SURAT PERJANJIAN ANTARA

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TEK DENGAN

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

Tentang Pekerjaan Langganan Call Center

Nomor: K.TEL, 200/HK.810/DGS-B2040000/2020

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh (02-01-2020), bertempat di Jakarta, antara pihak-pihak :

1. Nama

: Arie Nurliansyah

NIP

: 198501282009011001

Jabatan

: Pejabat Pembuat Komitmen Biro Keuangan & Umum dan Biro

Perencanaan AK BNP2TKI

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penempatan dan sebagai Selaniutnya disebut Indonesia. Perlindungan Tenaga Kerja PIHAK PERTAMA.

2. Nama

: Nikita Iddi Bayu Aji

Jabatan

: General Manager Government Agency Services

Perusahaan

: Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

NPWP

: 01.000.013.1-093.000

Alamat Kantor : Menara Multimedia, Jl. Kebon Sirih No. 12 Jakarta Pusat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak dan masing-masing disebut juga sebagai Pihak.

MEMPERHATIKAN:

- Surat dari PIHAK PERTAMA No. B. 132/SU-PPK/XII/2019 tanggal 27 1. Desember 2019:
- Surat dari PIHAK KEDUA No. Tel. 2620/YN000/DGS-10701000/2019 tanggal 2. 27 Desember 2019 Perihal Penawaran Langganan Call Center;
- Berita Acara Penelitian/Penilaian Penawaran Harga No. BA. 3. 133/BAPPH/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019;
- (BAHPL) BA. Hasil Penunjukan Langsung No. 4. Berita Acara 134/BAHPL/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri satu kepada yang lainnya yang dituangkan dalam Surat Perjanjian tentang Pekerjaan Langganan Call Center (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat pada pasal-pasal yang bersangkutan, Para Pihak sepakat untuk mendefinisikan pengertian-pengertian sebagai berikut:

- a. Biaya Langganan Bulanan adalah sejumlah biaya yang harus dibayar dalam suatu periode tertentu oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atas pemakaian Layanan berdasarkan Kontrak ini.
- b. Layanan adalah layanan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk PIHAK PERTAMA berdasarkan Kontrak ini.
- c. Pencabutan adalah pemutusan berlangganan Layanan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

PIHAK KEDUA menyediakan Pekerjaan Langganan Call Center untuk PIHAK PERTAMA sebagaimana PIHAK PERTAMA menggunakan Layanan tersebut sesuai ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini sesuai dengan kapasitas, lokasi, dan harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini.

Pasal 3 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Disamping hak-hak yang diatur dalam pasal lain Perjanjian ini, hal-hal berikut menjadi hak PIHAK PERTAMA:
 - Mendapatkan dan memanfaatkan Layanan berdasarkan Perjanjian ini selama 24 (dua puluh empat) jam sehari, 7 (tujuh) hari seminggu;
- (2) Disamping kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal lain Perjanjian ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - Melaporkan Gangguan yang terjadi pada Layanan kepada PIHAK KEDUA melalui Corporate Customer Call Center dengan nomor telepon 0800-1-835566 atau melalui email c4@telkom.co.id;
 - Melakukan pembayaran biaya atas penyediaan Layanan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Disamping hak-hak yang diatur dalam pasal lain Perjanjian ini, hal berikut menjadi hak PIHAK KEDUA:
 - Menerima pembayaran biaya-biaya sebagaimana dimaksud Pasal 6
 Perjanjian ini dari PIHAK PERTAMA atas pemanfaatan Layanan berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Disamping kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal lain Perjanjian ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban PIHAK KEDUA:
 - Melakukan pemeriksaan penggunaan Layanan berdasarkan Perjanjian ini;
 - Menjaga agar Layanan berdasarkan Perjanjian ini berfungsi baik;
 - c. Melakukan perbaikan segera apabila terjadi Gangguan pada Layanan.

Pasal 6 BIAYA-BIAYA

- (1) Biaya yang harus dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk Layanan berdasarkan Perjanjian ini adalah sebesar Rp639.520.200,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah), sudah termasuk PPN 10%.
- (2) Perincian atas biaya-biaya dimaksud Ayat (1) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini.

Pasal 7 CARA PEMBAYARAN

- (1) Biaya Langganan dibayarkan dalam 3 (tiga) termin pembayaran sebagai berikut:
 - Termin Pertama untuk pembayaran pekerjaan bulan Januari 2020 sampai dengan April 2020 sebesar Rp213.173.400,00 (Dua Ratus Tiga Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah), sudah termasuk PPN 10%.
 - Termin Kedua untuk pembayaran pekerjaan bulan Mei 2020 sampai dengan Agustus 2020 sebesar Rp213.173.400,00 (Dua Ratus Tiga Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah), sudah termasuk PPN 10%.
 - Termin Ketiga untuk pembayaran pekerjaan bulan September 2020 sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp213.173.400,00 (Dua Ratus Tiga Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah), sudah termasuk PPN 10%.
- (2) Pembayaran dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dengan cara transfer ke rekening PIHAK KEDUA di :

Bank : MANDIRI

Cabang : Jakarta Sabang; Nomor Rekening : 103.000.691.7989;

Atas Nama : Telekomunikasi Indonesia

Pasal 8

Pajak-pajak yang timbul atas Perjanjian menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9 JAMINAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa PIHAK KEDUA akan mendelivery Layanan kepada PIHAK PERTAMA dengan baik sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum pada Lampiran I mengenai Daftar Kuantitas dan Harga.
- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa PIHAK PERTAMA dapat menikmati Layanan selama jangka waktu pelaksanaan Layanan dengan baik selama 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu.

Pasal 10 JAMINAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA menjamin bahwa segala keterangan yang diberikan kepada PIHAK KEDUA adalah benar.
- (2) PIHAK PERTAMA menjamin tidak akan menggandakan dan tidak akan mengadakan perubahan apapun terhadap Layanan berdasarkan Perjanjian ini tanpa ijin tertulis dari PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK PERTAMA menjamin bahwa Layanan yang digunakan berdasarkan Perjanjian ini tidak akan disewakan, dijual atau dipindahtangankan dengan cara apapun baik sebagian atau seluruhnya kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA.

Pasal 11 SANKSI

Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per mil) dari sisa harga pekerjaan yang belum diselesaikan untuk setiap hari keterlambatan.

PASAL 12 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Perjanjian ini adalah keadaankeadaan di luar kekuasaan salah satu atau Para Pihak yang mengakibatkan Pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini, meliputi namun tidak terbatas pada :
 - a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, sabotase, kerusakan jaringan akibat perbuatan pihak ketiga, putus aliran listrik umum/PLN di luar kemampuan Para Pihak untuk mengatasinya, kebijakan pemerintah dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai Force Majeure.

- (2) Dalam hal terjadi Force Majeure dimaksud Ayat (1) Pasal ini, maka Pihak yang mengalami Force Majeure berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu Pihak karena terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.

Pasal 13 PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh Para Pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban Para Pihak.
- (2) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata terhadap Perjanjian ini.

Pasal 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini, sejauh mungkin Para Pihak akan menyelesaikan melalui musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui lembaga penyelesaian sengketa Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Pasal 15 ITIKAD BAIK

Masing-masing Pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Pihaknya akan melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik dan secara jujur. Tidak satupun ketentuan dan/atau penafsiran atas ketentuan dalam Perjanjian ini atau ketidakjelasan dalam Perjanjian ini akan digunakan oleh salah satu Pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, dan tidak satupun ketentuan dalam Perjanjian ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu Pihak.

Pasal 16 PEMBERITAHUAN

(1) Segala surat menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam melaksanakan Perjanjian ini harus disampaikan kepada masing-masing Pihak melalui alamat tersebut di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

Nama : Arie Nurliansyah

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat : Jl. M.T. Haryono Kav. 52 Jakarta 12770

Telepon : 021 - 7981205

e-Mail : arie182barker@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

N a m a : Vina Shabrina Jabatan : Account Manager

Alamat : Jl. Kebon Sirih No.12 Jakarta 10110

Telepon : 021 – 80675600 Facsimile : 021 – 3845933

e-Mail : vina.shabrina@telkom.co.id

(2) Perubahan wakil dan alamat Para Pihak sebagaimana tercantum pada Ayat (1) dan (2) Pasal ini dapat dilakukan oleh salah satu Pihak melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

Pasal 17 PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN

Apabila terjadi penambahan ataupun pengurangan lokasi layanan, dan spesifikasi teknis layanan, maka perubahan tersebut dituangkan secara tertulis dalam suatu Amandemen yang ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

Pasal 18 LAIN - LAIN

- (1) Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur kemudian dalam Amandemen yang dibuat dan ditandatangani Para Pihak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini tidak dapat diubah dan/atau ditambah baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali ada perubahan dan/atau penambahan yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Pasal 19 PENUTUP

- (1) Kesepakatan dan/atau dokumen yang telah dibuat dan ditandatangani sebelumnya oleh Para Pihak dalam rangka penyediaan dan penggunaan Layanan berdasarkan Perjanjian ini sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal Perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian ini Para Pihak wajib untuk mentaati ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Para Pihak.

PIHAK PERTAMA
PPK Biro Keuangan & Umum dan
Biro Perencanaan AK
BNP2TKI

PIHAK KEDUA Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

ETEREAHEA96940310

Arie Nurliansyah 198501282009011001 Mikita Iddi Bayu Aji
General Manager
Government Agency Services

Lampiran Daftar Kuantitas dan Harga

No	Jenis Layanan	Lokasi Instalasi	Biaya	
			Instalasi (Rp)	Bulanan (Rp)
1	Abonemen per 1 system trunk PRA	BNP2TKI Jalan MT Haryono Kav.52, Jakarta Selatan		1.650.000
2	Abonemen DDI @ Rp 10.000,00 / ext. 100 ext. x Rp10.000,-			1.000.000
3	Biaya Abonemen Pulsa Call Center 0800-1000			45.798.500
Total Biaya Bulanan				48.448.500
PPN 10%				4.844.850
Total Biaya Bulanan + PPN 10%				53.293.350
Biaya Total Selama 12 Bulan				639.520.200

Bor

PIHAK PERTAMA
PPK Biro Keuangan & Umum dan
Biro Perencanaan AK
BNP2TKI

PIHAK KEDUA Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Arie Nurliansyah 198501282009011001 Mikita Iddi Bayu Aji
General Manager
Government Agency Services